

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penelitian mengambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Menurut pandangan hukum di negara Indonesia dan negara Malaysia, pencabulan sedarah (*incest*) merupakan perbuatan yang termasuk dalam unsur perzinahan, perkosaan, dan pencabulan. Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma-norma kesusilaan, kepatutan dan kesopanan. Tindak pidana pencabulan sedarah adalah salah satu tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan dan norma kesopanan, karena tindak pidana pencabulan sedarah telah merenggut hak asasi seseorang yang telah menjadi korban.
2. Negara Indonesia dan negara Malaysia memiliki pihak-pihak yang berkewajiban dan berhak untuk memeriksa dan menyidik suatu tindak pidana yang terjadi di negaranya. Tugas dan wewenang yang dilakukan oleh pihak penyidik di negara Indonesia dan negara Malaysia sudah dilakukan dengan cukup tegas. Pada umumnya proses pemeriksaan kasus pidana yang dilakukan oleh pihak penyidik di negara Indonesia dan negara Malaysia memiliki kesamaan, namun terdapat sedikit perbandingan hukum dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana pencabulan sedarah di negara Indonesia

dan negara Malaysia. Proses pemeriksaan pelaku tindak pidana pencabulan sedarah di Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh pihak penyidik (Pihak Kepolisian), namun di negara Malaysia proses pemeriksaan pelaku tindak pidana pencabulan sedarah yang dilakukan oleh pihak penyidik (Pihak Polis) terlebih dahulu melalui izin dari hakim.

3. Negara Indonesia dan negara Malaysia merupakan negara hukum dan memiliki dasar hukum sesuai dengan tema masing-masing. Negara Indonesia mengatur tentang tindak pidana pencabulan melalui beberapa dasar hukum yaitu UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Negara Malaysia memiliki beberapa dasar hukum yang mengatur tentang tindak jenayah *sumbang mahram* yaitu Akta Kanak-kanak (2001), Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997, Bahagian IV – Seksyen 20 Perbuatan Sumbang Mahram, Kanun Keseksaan Seksyen 376A – Sumbang Mahram. Dalam dasar hukum di negara Indonesia maupun negara Malaysia terdapat sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut. Terdapat perbandingan hukum khususnya pada sanksi-sanksi dalam dasar hukum tersebut. Sanksi di negara Indonesia pada umumnya berupa hukuman penjara dan denda, namun sanksi-sanksi yang terdapat didalam dasar hukum negara Malaysia berupa hukuman penjara dan hukuman sebat.

B. Keterbatasan

Peneliti menyadari hasil laporan skripsi ini disusun jauh dari kesempurnaan, dan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mengakibatkan ketidaksempurnaan, seperti:

1. Keterbatasan penulis dalam pengumpulan data yang tidak sempurna dikarenakan sukar untuk mendapatkan dukungan buku-buku, literatur-literatur, data-data yang diteliti, maupun referensi yang memadai.
2. Pengetahuan ilmu yang dimiliki peneliti dalam penelitian ini.
3. Keterbatasan waktu, antara lain dalam melakukan pengumpulan data dan dalam melakukan penyajian skripsi ini.

Oleh karena itu peneliti mengharapkan kepada pembaca dan peneliti-peneliti lainnya yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama akan menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat ditelaah dengan baik dan benar.

C. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, Maka peneliti ingin memberikan rekomendasi beberapa hal, antara lain:

1. Setiap orang tua berkewajiban untuk melindungi dan menjaga anaknya sendiri. Oleh karena itu sebaiknya orang tua memberikan perlindungan khusus bagi anak-anaknya dan tidak menggunakan anak tersebut untuk sebagai pelaku tindak pidana maupun dijadikan sebagai korban tindak pidana, terutama sebagai korban tindak pidana.

2. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu pemerintah, pihak kepolisian, masyarakat keluarga dan orang tua berkewajiban melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan sedarah.